

ABSTRAK

Jaminan sosial tenaga kerja merupakan suatu bentuk perlindungan bagi pekerja dari resiko kerja yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja. Hak pekerja atas jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak pekerja atas jaminan sosial tenaga kerja menimbulkan kewajiban bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kewajiban pemberi kerja tersebut mengakibatkan hak pekerja atas jaminan sosial tenaga kerja menjadi sangat bergantung pada pemberi kerja karena pemberi kerjalah yang akan menentukan apakah pekerja mendapatkan haknya atas jaminan sosial tenaga kerja. Apabila pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan maka pekerja tidak mendapatkan haknya atas jaminan sosial tenaga kerja. Rumusan masalah yang digunakan dari penelitian ini adalah apakah pekerja yang tidak didaftarkan oleh perusahaan dapat mendaftarkan dirinya sendiri dalam BPJS Ketenagakerjaan dan siapa yang akan menanggung iuran apabila pekerja mendaftarkan dirinya sendiri. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU/IX/2011 pekerja dapat mendaftarkan dirinya sendiri dalam BPJS Ketenagakerjaan apabila ia tidak didaftarkan oleh pemberi kerja yang kemudian putusan tersebut ditetapkan dalam PERMENAKERTRANS Nomor 20 Tahun 2012 yang juga mengatur mengenai prosedur pendaftaran yang dilakukan oleh pekerja. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU/IX/2011 tersebut tidak menghapus kewajiban pemberi kerja dalam hal ikutserta membayar iuran pekerja yang menjadi kewajibannya sesuai dengan masing-masing program BPJS Ketenagakerjaan.

Kata Kunci : Pekerja, Jaminan Ketenagakerjaan, Kewajiban Pemberi Kerja, Pendaftaran, Iuran.

ABSTRACT

Labor's social security is a form of protection for labors from occupational risks that may occasionally threaten the safety, health and welfare of the labors. Workers' rights to social security are regulated under Article 28H paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia jo. Article 99 paragraph (1) of Law Number 13 Year 2003 regulating on Labors. The right of workers to social security obliged the employer to register his employees to the BPJS Employment as regulated on Article 15 paragraph (1) of Law Number 24 Year 2011 on the Social Security Administering Board (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). The obligation of the employer to register his labors results in the labors to be heavily dependent on the employer because the employer is the one responsible on determining whether or not the labors can obtain their rights to social security. If the employer does not register his employees to the BPJS Employment then the worker will not get his/her right to social security of the workforces. The problem being discussed in this thesis is whether labors who are not registered by the company can register themselves in BPJS Employment and who will fulfill the payment of fees if the workers register themselves. Based on the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 70/PUU/IX/2011, the worker may register himself/herself in BPJS Employment if he/she is not registered by the employer which then the decision was referred by PERMENAKERTRANS Number 20 Year 2012 which also regulates the registration procedure performed by the labors. Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 70/PUU/IX/2011 does not eliminate the obligation of the employer in the case of participating in paying the fees of the labors' registration fees in accordance with the respective BPJS Employment programmes.

Keywords : *labors, labors' social security, employer's obligation, registration, dues.*